



FINANCIAL TECHNOLOGY

FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAH


Dr. KHAIDARMANSYAH

- **Munculnya Financial Technology atau Fintech telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi bisnis.**
- **Indonesia sebagai negara dengan model regulasi tersendiri di bawah Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk mengatur fintech, termasuk Fintech Syariah**
- **Kehadiran Fintech Syariah turut meramaikan ranah teknologi di Indonesia.**
- **Bahwa baik fintech maupun fintech syariah memiliki definisi yang sama, tetapi titik tolak utamanya adalah pedoman syariah (hukum Islam, terutama cabang-cabang yang berhubungan dengan transaksi dalam perekonomian) harus dipatuhi dalam hukum syariah.**

- **Sistem keuangan syariah digunakan untuk mengelola keuangan yang menggunakan prinsip dasar syariah.**
- **Prinsip dasar syariah diambil dari Al-Quran dan juga Sunnah yang menjadi pegangan umat Muslim dimanapun berada.**
- **Di Indonesia khususnya, prinsip syariah adalah pengelolaan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang**



**ISLAM SEBAGAI MANHAJUL HAYAT:
 ISLAM KAFFAH (QS 2:208)**






- Kegiatan ekonomi atau bisnis adalah bagian dari mu'amalah;
- Mu'amalah adalah bagian dari syari'ah;
- Syari'ah terkait erat dengan aqidah dan akhlaq.
- Jadi, ekonomi/bisnis yang diperintahkan adalah ekonomi/bisnis yang sejalan dengan syari'ah, berlandaskan aqidah, dan memiliki muatan-muatan akhlaq.




BANK SYARIAH




PEMBIAYAAN/ *IWAD*

BANK KONVENSIONAL



KREDIT



VS

**MEMINJAMKAN
UANG**

KESIMPULAN: Bank Syariah DILARANG mendapatkan Margin/Bagi Hasil/Ujroh atas dasar meminjamkan uang.....RIBA

AKAD VS WAAD

AKAD

Definisi


Transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbulkan hak dan kewajiban

Konsekuensi Hukum

Jika Tidak dilaksanakan

Sanksi : Pidana/Perdata/Moral/Sosial.
Contoh: Akad Jual Beli, Sewa Menyewa dsb

AKAD VS WAAD



DASAR IMPLEMENTASI FINTECH SYARIAH

SYARIAH

Dasar yang dianut Fintech syariah :

- Menggunakan syariat Islam sebagai dasar layanan/operasional keuangan mereka.
- Dalam menjalani kegiatan usahanya, fintech syariah harus sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) No.77/ POJK.01/2016 tanggal 26 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Fintech berbasis syariah juga harus menaati fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah
- Fintech syariah seperti halnya prinsip syariah, tidak mengenal sistem bunga yang mengandung unsur ribadan tidak sesuai dengan ajaran Islam



Dasar hukum fintech syariah di indonesia

Peraturan OJK No 77/ PjOK.1/ 2016	Layanan berbasis teknologi informasi untuk kegiatan pinjam meminjam uang.
UU No.11 Tahun 2008	Kegiatan yang digunakan menggunakan media elektronik.
Peraturan OJK No.1/PjOK.07/2013	Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan secara umum.
UU No. 8 Tahun 1999	Perlindungan konsumen dengan ditegakannya kepastian hukum.
Peraturan pemerintah No. 82 Tahun 2012	Mendukung pelaksanaan kegiatan transaksi elektronik.
Peraturan BI No. 19 /12/ PBI/ 2017	Penyelenggaraan teknologi finansial ditetapkan sebagai acuan mengenai kewajiban bagi penyelenggaraan teknologi finansial untuk mendaftarkan di Bank Indonesia.

Mekanisme Finansial Teknologi Syari'ah

01

Pembiayaan Anjak Piutang (Factoring), Pembiayaan untuk Pegawai(Employee), Pembiayaan Berbasis Komunitas (Community Based)

02

Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara Online (Seller Online)

03

Pembiayaan Pengadaan Barang Pesanan (Purchase Order) Pihak Ketiga

04

Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara Online dengan Pembayaran Melalui Penyelenggara Payment Gateway



Jenis Akad Fintech Syariah

Jenis akad	Pengertian
Al-ba'i (jual – beli)	Penjual dan pembeli menggunakan akad ini untuk perpindahan atau pertukaran kepemilikan barang dan harga.
ijarah	Akad ini digunakan untuk pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan waktu tertentu menggunakan upah.
Mudharabah	Antara penjual dan pembeli menggunakan akad ini untuk pengelolaan modal dan keuntungan usaha berdasarkan nisbah
Musyarakah	Antara kedua pihak atau lebih dalam usaha menggunakan akad musyarakah untuk membagi keuntungan sesuai nisbah yang disepakati.
Wakalah	Akad pelimpahan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan imbalan upah.
Qard	Akad pinjaman antara pemberi dan penerima dengan ketentuan penerima pinjaman harus mengembalikan uang dengan waktu dan cara yang disepakati.

- **Fintech Syariah adalah teknologi keuangan digital atau layanan keuangan berdasarkan hukum syariah yang bersumber dari Al Quran dan Sunnah.**
- **Layanan fintech syariah saat ini terdapat dalam bisnis jasa keuangan.**
- **Fintech Syariah adalah bisnis berbasis teknologi dengan layanan atau produk keuangan inovatif yang memiliki skema Syariah, yang menggunakan akad dan prinsip syariah untuk menghindari hal-hal yang haram, bathil, syubhat, maysir dan gharar.**
- **Andriawan (2018) menegaskan bahwa ada tiga prinsip Islam yang harus diikuti oleh fintech syariah, yaitu larangan maysir (judi), riba (besarnya bunga yang melewati ketentuan) dan gharar (ketidakpastian).**

- **Beberapa jenis fintech yang telah diatur kesyariahannya adalah jenis Peer to Peer Lending (pinjaman berbasis teknologi), uang elektronik (e-Money), dan gerbang pembayaran (payment gateway).**
- **Hukum syariah yang mengatur financial technology yang belum memiliki kepastian hukumnya, ada beberapa jenis, yaitu : crowdfunding, market aggregator, risk & investment management, karena belum memiliki fatwa syariahnya.**
- **Perlu adanya kepastian hukum syariah yang harus selaras dengan dinamika perkembangan teknologi.**

- **Fintech berpotensi membawa perubahan besar dalam industri keuangan syariah melalui efektivitas biaya, efisiensi proses, dan inklusi keuangan.**
- **Menurut IFN Fintech tahun 2017, Indonesia menempati urutan ketiga negara terdepan dengan jumlah start-up fintech syariah terbanyak setelah Malaysia dan Inggris. (Cooper, 2018).**
- **Indonesia memiliki start-up fintech syariah terbanyak dengan 31 start-up dari 93 start-up fintech syariah yang teridentifikasi secara global (DIEDC, 2018).**
- **Teknologi tersebut berbasis pada pembiayaan Peer to Peer (P2P) sebesar 70% dan disusul oleh blockchain sebesar 14% (Bloomberg, 2019).**
- **Angka ini menunjukkan pesatnya pertumbuhan fintech syariah di Indonesia dan memberikan sinyal penting kepada regulator untuk memfasilitasinya.**

PELUANG FINTECH SYARIAH DI INDONESIA

- **Ekonomi dan keuangan syariah mengalami perkembangan pesat dalam dua dasawarsa terakhir, baik secara global maupun nasional.**
- **The State of the Global Islamic Economy Report 2018/2019 melaporkan besaran pengeluaran makanan dan gaya hidup halal umat Islam di dunia mencapai USD 2.1 triliun pada tahun 2017 dan diperkirakan akan terus tumbuh mencapai USD 3 triliun pada 2023.**
- **Faktor utama yang mempengaruhi hal ini adalah peningkatan jumlah penduduk Muslim di dunia yang pada tahun 2017 mencapai 1.84 miliar orang.**
- **Jumlah ini akan terus meningkat dan mencapai 27.5 persen dari total populasi dunia pada 2030. Peningkatan populasi ini akan meningkatkan permintaan terhadap produk dan jasa halal secara signifikan**
- **Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Seiring pesatnya pertumbuhan pasar teknologi finansial, fakta tersebut memunculkan adanya potensi yang besar bagi layanan keuangan digital atau financial technology (fintech) syariah di Indonesia**

- **Penggunaan fintech syariah memudahkan masyarakat mendapatkan layanan jasa keuangan syariah, investasi, dan pembiayaan syariah.**
- **Pengimplementasian prinsip ekonomi islam pada fintech syariah mampu memberikan kebermanfaatan bagi pihak-pihak yang saling bertransaksi.**
- **Dengan adanya akad yang jelas, pembiayaan fintech syariah juga dapat membantu masyarakat memperoleh pembiayaan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.**
- **Secara jangka panjang, kehadiran fintech syariah juga bisa memberikan akses dan edukasi kepada masyarakat dari berbagai kalangan, khususnya milenial yang menjadi pemain utama dalam pasar teknologi finansial di Indonesia**

Aplikasi Produk Finansial Teknologi Syariah

Berdasarkan daftar keterangan dan informasi resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending syariah ada 10 yang sudah berizin di OJK. Adapun keseluruhan fintech yang sudah terdaftar di OJK adalah sebanyak 121 perusahaan. Dan berikut ini adalah daftar fintech syariah yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.

- Investree
- Ammana.id
- Ethis
- Kapital boost
- Papitupi syariah
- Finteck Syariah PT Berkah Finteck Syariah
- Qazwa
- AlamiSharia
- Dana syariah
- Duha syariah




Daftar Aplikasi Fintech Syariah Terdaftar Di Ojk

DUHA SYARIAH

merupakan aplikasi fintech Syariah 2023 yang memiliki dua layanan, yakni layanan pinjaman konsumtif atau pembiayaan barang jasa dan layanan dana perjalanan regili seperti umroh. Untuk pembiayaan barang jasa memiliki angka limit 20 juta sedangkan perjalanan religi lebih besar yakni 30 juta.

Dilansir dari situs resmi duhasyariah.com, dana syariah tidak menyediakan pinjaman uang dalam bentuk tunai.




DANA SYARIAH

Memiliki kantor di Jakarta Selatan, dana Syariah cenderung lebih fokus pada pendanaan properti, seperti pembangunan rumah dan pembelian lahan, dana Syariah juga bisa dimanfaatkan untuk penghitungan dan penyaluran dana zakat.



AMMANA

perusahaan ini mulai berjalan sejak tahun 2018. Mengusung konsep tentang Baitul mal wa tamwil, PT Ammana Fintech Syariah lebih fokus membiayai secara langsung kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.



Fintek Syariah




ialah sebuah perusahaan fitech dibawah naungan PT. Berkah Fintek Syariah di kota Surabaya. Jenis pendanaan terdapat system mudharabah atau musyarokah, dari kedua kategori tersebut pada intinya ialah dana fintek Syariah lebih fokus digunakan untuk mengembangkan para pelaku UMKM maupun kepada lembaga pengelola keuangan Syariah.

Qazwa

Qazwa

Perusahaan fintech ini lebih fokus kepada para pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha atau bisnisnya. Beberapa kategori bisnis yang lebih mudah disetujui untuk melakukan pinjaman seperti industri peternakan, perdagangan, perkebunan, perdagangan dan lain sebagainya.

Untuk mengajukan pinjaman, harus memenuhi peraturan dan ketentuan dari pihak qazwa, diantaranya bisnis sudah berjalan minimal selama 6 bulan, lokasi usaha berada di wilayah Jabodetabek, dan modal tersebut dimanfaatkan untuk modal kerja.



Thank you!

